



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan

- efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
14. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
  16. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. penetapan kewenangan Desa;
- e. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa; dan
- f. pendanaan.

## BAB III KEWENANGAN DESA Bagian Kesatu Berdasarkan Hak Asal-Usul Pasal 3

- (1) Kriteria kewenangan berdasarkan hak asal usul antara lain:
  - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
  - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
  - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- ### Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi menetapkan daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagai berikut:
    - a. sistem organisasi masyarakat adat;
    - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
    - c. pembinaan Lembaga dan hukum adat;
    - d. pengelolaan tanah kas Desa;
    - e. pengembangan peran masyarakat Desa;
    - f. pengelolaan tanah bengkok/tanah ulayat;
    - g. pemberian nama jalan Desa;
    - h. penyelesaian sengketa antara masyarakat yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan

- mengutamakan penyelesaian secara musyawarah di luar pemilik hak-hak perdata;
- i. pembinaan ketentraman dan ketertiban Desa;
  - j. penataan penatausahaan kepemilikan hak atas tanah di Desa;
  - k. pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat;
  - l. pengelolaan kekayaan dan aset Desa;
  - m. pengelolaan adat istiadat dan seni budaya masyarakat Desa setempat;
  - n. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
  - o. penyelenggaraan di bidang pertanian, perdagangan, kesehatan, perikanan, Pendidikan, olahraga, perindustrian dan sumber daya mineral;
  - p. pembinaan upaya kesehatan tradisonal;
- (2) Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

## Bagian Kedua Kewenangan Lokal Berskala Desa

### Pasal 5

- Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa antara lain:
- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
  - b. telah dijalankan oleh Desa;
  - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
  - d. muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa masyarakat Desa; dan
  - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi menetapkan daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagai berikut:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat permandian;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan kearsipan Desa;
  - j. pengelolaan embung Desa;
  - k. pengelolaan air minum berskala Desa;
  - l. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
  - m. penetapan dan penegasan batas Desa;
  - n. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
  - o. pengelolaan data dan informasi Desa;
  - p. pembinaan dan pemberdayaan tenaga kerja Desa;
  - q. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat Desa;

- r. pengelolaan badan usaha milik Desa;
- s. pengelolaan bencana skala Desa;
- t. pengelolaan Pendidikan anak usia dini milik Desa;
- u. dukungan Pendidikan bagi keluarga miskin;
- v. pengelolaan energi baru dan terbarukan, serta teknologi tepat guna Desa;
- w. pengelolaan lumbung pangan Desa;
- x. pengelolaan pertanian skala Desa;
- y. pengelolaan peternakan, perikanan skala Desa;
- z. pengelolaan padang gembala;
- aa. pengelolaan wisata milik Desa;
- bb. pengelolaan hutan Desa;
- cc. penanganan dan pencegahan *Stunting*;
- dd. dukungan terhadap penyandang disabilitas di Desa;  
dan
- ee. Penanganan program pendampingan dan pencegahan pernikahan anak usia dini.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah Desa untuk memilih dan menetapkan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembanguna Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### BAB V

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

##### Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.

## Pasal 9

- (1) Kepala Desa melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 10

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 11

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rekening kas Desa.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Desa.

### Pasal 12

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang telah ditetapkan berpedoman pada Peraturan Bupati ini .
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa.

Pasal 13

- (1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 570) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 32

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
NUR IDAH, SH  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 196912111998032004